

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kolaborasi stakeholder dalam mengatasi angka pernikahan dini di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses kolaborasi stakeholder di Kecamatan Selo telah menunjukkan pola kerja sama yang mencerminkan prinsip-prinsip *collaborative governance*. Kolaborasi tersebut melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, KUA, sekolah, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan yang berupaya menurunkan angka pernikahan dini melalui sosialisasi, edukasi, serta pembatasan dispensasi nikah. Meskipun tidak semua stakeholder terlibat secara optimal dan rutin, kerja sama ini menjadi cerminan awal dari praktik tata kelola kolaboratif dalam konteks lokal.
2. Faktor-faktor yang mendorong kolaborasi antara lain adanya kesamaan tujuan di antara stakeholder, dukungan kebijakan dari pemerintah seperti UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Perda Perlindungan Anak, tingginya kepedulian masyarakat sipil terhadap isu pernikahan dini, serta adanya kepemimpinan fasilitatif dari beberapa kepala desa yang menolak hadir dalam pernikahan anak sebagai bentuk penolakan simbolik.
3. Faktor-faktor penghambat kolaborasi masih kuatnya budaya pernikahan muda yang mengakar dalam masyarakat Selo, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran di kalangan orang tua, serta keterbatasan

sumber daya dan ketimpangan peran antar stakeholder. Hambatan ini menjadi tantangan serius dalam menciptakan sinergi jangka panjang untuk mengatasi pernikahan dini secara sistematis dan berkelanjutan.

4. Kolaborasi yang telah terbangun masih perlu diperkuat melalui pertemuan rutin, distribusi peran yang seimbang, peningkatan kapasitas SDM, dan integrasi program berbasis komunitas.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, melalui dinas terkait, perlu membentuk forum kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan di Kecamatan Selo, sebagai wadah koordinasi, perumusan kebijakan bersama, serta evaluasi pelaksanaan program penurunan pernikahan dini.
2. KUA dan Lembaga Pendidikan diharapkan meningkatkan program penyuluhan yang lebih intensif dan partisipatif, terutama dengan melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Pendekatan edukasi berbasis agama, kesehatan reproduksi, dan hukum harus dikemas dalam bentuk yang relevan dengan budaya lokal.
3. Masyarakat dan Tokoh Adat perlu dilibatkan lebih aktif dalam upaya dekonstruksi nilai-nilai tradisional. Penyadaran berbasis kearifan lokal dapat menjadi strategi kultural yang efektif dalam mengubah pola pikir kolektif masyarakat.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini

dengan fokus pada implementasi model *Collaborative Governance* di desa-desa lain yang memiliki kasus serupa, serta mengevaluasi efektivitas intervensi berbasis komunitas yang telah dijalankan di Kecamatan Selo.